

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan kyai ataupun ustadz dan mempunyai asrama untuk menginap para santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasa dikelilingi tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pondok pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren merupakan tempat belajar para santri, sedangkan pondok yang berarti rumah atau tempat tinggal sederhana. Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, dimana seorang kyai mengajarkan ilmu agama islam kepada santri-santri berdasarkan kitab yang ditulis dalam bahasa arab.

Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari pondok pesantren, kemasyhuran, perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, kharismatik, wibawa serta ketrampilan kyai yang bersangkutan dalam mengelola pesantrennya. Gelar kyai diberikan oleh masyarakat kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan

mendalam tentang agama Islam dan memimpin pondok pesantren serta mengajarkan kitab-kitab klasik pada para santri. Kyai adalah pemimpin nonformal sekaligus pemimpin spiritual, dan posisinya sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah di desa-desa. Sebagai pemimpin masyarakat, kyai memiliki jamaah komunitas dan masyarakat yang diikat dengan hubungan kegyuban yang erat dan ikatan budaya paternalistik. Petuah-petuahnya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh jamaah, komunitas dan massa yang dipimpinnya. Jelasnya, kyai menjadi seseorang dituakan oleh masyarakat, atau menjadi bapak masyarakat terutama masyarakat desa.¹

Pendidikan formal yang selama ini dikenal adalah pendidikan dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan alternatif disamping pendidikan formal lainnya. Salah satu yang membedakan antara pesantren dengan format pendidikan lainnya adalah adanya penanaman pada nilai-nilai dan moral agama islam yang sangat kental.² Lingkungan dalam pesantren dengan alasan pembinaan moral menyebabkan interaksi yang ketat antara santri dengan lawan jenis. Ketatnya interaksi antar jenis kelamin yang ada dalam pesantren selain terlihat dari kehidupan santri yang tinggal dalam lingkungan yang terdiri dari santri dengan jenis kelamin yang sama, juga diperkuat dengan adanya larangan keras bagi santri untuk berhubungan dengan dunia luar terutama lawan jenis. Para santri harus

¹ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2006). 27-29

² <http://www.pdk.go.id> . diakses pada tgl 21 April 2015.

harus selalu berada dibalik dinding pesantren. Begitu pula dengan sarana hiburan yang dapat dinikmati hanya minim sekali.

Dalam lingkungan yang hanya terdiri dari satu jenis kelamin ini terdapat suatu fakta yang justru bertentangan dengan ajaran moral agama sendiri. Fakta yang dimaksud adalah adanya perilaku homoseksual yang terjadi dikalangan para santri. Dalam lingkungan pesantren praktik ini lebih dikenal dengan istilah *mairil* dan *sempet*.³ *Mairil* merupakan perilaku kasih sayang kepada seseorang yang sejenis, sedangkan *sempet* merupakan aktivitas dorongan seksual dengan kelamin sejenis. Kata *mairil* digunakan dalam konteks umum, berkaitan dengan hubungan kasih sayang yang dapat termanifestasikan dalam banyak perilaku, termasuk perilaku seksual. Sedangkan kata *sempet* telah memiliki konteks yang lebih spesifik, yaitu berkaitan dengan perilaku atau aktifitas seksual yang dilakukan oleh para santri.⁴

Dikalangan para santri seringkali terjadi tumpang tindih terhadap pemakaian istilah *mairil dan sempet* ini. Namun ada pula yang menggunakan satu istilah yaitu *mairil* untuk menerangkan kedua istilah tersebut. Pemaknaan kata *mairil* dapat dilihat tergantung dari konteks kalimat yang digunakan. Adapula yang menggunakan istilah *mairil* untuk mengacu pada kekasih (santri) yang lebih muda. Tidak banyak literatur yang mengungkapkan secara gamblang terjadinya fenomena *mairil dan sempet* ini. Karena terjadinya fenomena *mairil dan sempet*

³ Nurcholish Madjid, (*Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta: Paradigma, 1998). 193

⁴ Syarifudin, *Mairil, Sepenggal Kisah Dipesantren*, (Yogyakarta: P_Idea, 2005). 25-28

ini dianggap tabu. Biasanya fenomena perilaku penyimpangan seksual *mairil* dan *sempet* ini diterangkan secara tersirat yang dikemas dalam bentuk novel.⁵

Hubungan kasih sayang dalam *mairil* ini, selain mengandung aspek emosional-erotik, juga melibatkan bimbingan dalam belajar dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari di kalangan santri. Diantara para santri sendiri juga terjadi hubungan kasih sayang semacam kakak-adik yang juga disertai persetubuhan. Persetubuhan dimaksud disini adalah hubungan yang dilakukan dengan cara menghimpitkan alat kelamin ke sela-sela selangkangan paha atau yang dikenal dengan istilah *mairil* dan *sempet*.⁶

Aktivitas *mairil* terjadi antara santri senior dengan santri junior. Selain santri junior tidak jarang pula pelaku *mairil* ini adalah para pengurus atau para guru muda yang belum menikah. Adapula pelaku yang sudah berkeluarga tetapi masih belum berkumpul serumah dengan istrinya. Bagi pelaku yang memiliki *mairil* usia mereka sudah diatas usia perkawinan antara 25-40 tahun, sedang dalam perilaku nyempet bisa juga mereka yang baru memasuki usia akil baligh antara 13-15 tahun, sedangkan bagi korbanm usia mereka biasanya jauh dibawah usia pelaku. Pemilihan korban *sempet* atau pasangan *mairil* yang merupakan

⁵ Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada Yang Bisu*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001). 31

⁶ Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada Yang Bisu*,. Hal 16

santri junior dikarenakan ketertarikan secara fisik, seperti santri junior yang terlihat imut-imut dan ganteng.⁷

Dari beberapa cerita pengalaman santri tentang *mairil* dan *sempet* seperti yang pernah terjadi pada salah satu pondok di Jombang. Salah satu korban sebut saja namanya MA⁸ menuturkan bahwa dirinya pernah menjadi korban *sempet* pada saat didalam pondok pesantren yang berada didaerah Jombang. MA menuturkan bahwa dirinya pernah menjadi korban nyempet, yaitu ia mendapat perlakuan dari seniornya. Pelaku menyelipkan alat kelaminnya kepada MA lalu alat kelamin si pelaku pun di gesek-gesekkan. Pelaku melakukannya pada tengah malam saat MA tertidur pulas. Dan MA baru mengetahui bahwa dirinya menjadi korban pada malam hari saat MA mendapati sarung yang di pakainya terlepas. Cerita itu diperkuat oleh teman sekamar MA yang memergoki seorang santri senior yang masuk kedalam kamar kemudian membuka sarung yang dikenakan oleh MA. Namun AS teman sekamarnya tidak berani untuk memberitahukan kepada MA, karena yang melakukan perbuatan tersebut adalah santri senior. Dan AS takut jika dia akan mendapatkan perlakuan serupa di lain hari.

Untuk bisa memahami hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dalam perspektif pidana Islam, terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana di dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada

⁷ Syarifudin, *Mairil; Sepenggal Kisah Dipesantren*, (Yogyakarta: P_Idea, 2005). 26-27

⁸ MA adalah mantan korban dari perilaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri yang berumur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di kabupaten gresik beragama islam dan statusnya adalah pelajar; hasil wawancara dengan MA pada tanggal 12 juni 2015.

tiga jenis, yaitu hudud, qishash diyat dan ta'zir. Jarimah Hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).⁹

Jarimah qishash diyat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash dan diyat. Jarimah Ta'zir, secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologis ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.

Di dalam hukum Islam tidak dibenarkan melakukan tindakan yang pernah dilakukan oleh kaum nabi luth. Dalam Al Qur'an, diceritakan sifat-sifat kaum Nabi Luth yang terkenal dengan homoseksual. Mereka tidak mau mengawini perempuan, karena mereka lebih tertarik pada sejenisnya sendiri. Kisah tentang umat (kaum) nabi luth diterangkan dalam Al Quran, dalam surat Asy Syu'ara ayat 165-166.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya :

⁹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 140-141.

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia (165). Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas (166)”.¹⁰

Dari ayat di atas, jelas bahwa Islam melarang umatnya untuk melakukan *liwath* (homoseksual) yang pernah dilakukan oleh kaum nabi luth, karena perbuatan itu amatlah keji. Para ahli fikih telah sepakat mengharamkan *homosex*, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya. Menurut Imam syafi’i pasangan *homosex* dihukum mati, baik pelaku maupun pasangannya. Karena didasarkan pada hadis nabi, riwayat dari Ibnu Abbas.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ
وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya :

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata “Rasulullah SAW bersabda, ‘Orang yang kalian dapati tengah melakukan oleh kaum nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya.’”¹¹

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai skripsi dengan judul “*Analisis Fikih Jinayah Terhadap Pandangan Kyai Di Jombang Tentang Hukuman Bagi Pelaku Mairil dan Sempet Dikalangan Santri*” Hal tersebut didasarkan pada tidak diterangkannya secara jelas mengenai hukuman bagi pelaku *mairil* dan

¹⁰ Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Banten: PT. Insa Media Pustaka, 2002), 374.

¹¹ Copyright, 2007-2008, Kampungsunnaah.org

sempet dalam al-Qur'an maupun Hadis maka dari itu penulis meminta pendapat kyai maupun ustadz di jombang tentang hukuman bagi pelaku tersebut kemudian di analisis kedalam fikih jinayah.

B. Identifikasi masalah

dari uraian latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang dibahas adalah :

1. *Mairil* dan *sempet* dikalangan santri
2. Pandangan kyai di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri
3. Analisis fikih jinayah terhadap pandangan kyai di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri
4. Hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* menurut fikih jinayah

C. Batasan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membatasi masalah agar lebih fokus antara lain :

1. *Mairil* dan *sempet* dikalangan santri
2. Pandangan kyai di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri.

3. Analisis fikih jinayah terhadap pandangan kyai di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri.

D. Rumusan Masalah

untuk lebih jelas dan praktis, study ini perlu dirumuskan dalam bentuk pernyataan.

1. Apa yang dimaksud dengan *mairil* dan *sempet* ?
2. Bagaimana pandangan kyai di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri ?
3. Bagaimana analisis fikih jinayah terhadap pandangan kyai di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.¹²

Ada beberapa literatur buku yang membahas tentang permasalahan *mairil* dan *sempet* ini, diantaranya :

1. Syarifudin, *Mairil; Sepenggal Kisah Dipesantren*, Yogyakarta: P_Idea, 2005
2. Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada Yang Bisu*, Yogyakarta: Galang Press
3. Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta: Paradigma, 1998

¹² Abuddin Nata, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada), 135

Sedangkan penelitian yang berkenaan dengan permasalahan *mairil* dan *sempet* dalam skripsi sebelumnya sampai saat ini belum ada yang membahas. Sehingga tidak menutup kemungkinan penelitian ini nantinya akan dijadikan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui pengertian dari *mairil* dan *sempet* dikalangan santri
2. Untuk mengetahui pandangan kyai di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri
3. Bagaimana analisis fikih jinayah terhadap pandangan kyai di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian di atas semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk :

1. Secara teoritis, untuk menambah khazanah pengetahuan yakni mengetahui analisis fikih jinayah terhadap pandangan kyai di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri.
2. Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan *mairil* dan *sempet*.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul diatas yaitu :

1. Perilaku *mairil* dan *sempet* : *mairil* adalah perilaku hubungan kasih sayang antara sejenis (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan), *sempet* adalah dorongan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan).
2. Hukum pidana islam : ketentuan hukum islam yang bersumber dari al-Qur'andan As-sunnah serta dari ijtihad para ulama.
3. Pandangan kyai dan ustadz : Buah fikir yang ada dalam fikiran dari orang yang mendalami ajaran-ajaran agama islam serta mampu menjadi panutan bagi masyarakat sekitar terutama bagi masyarakat yang berdomisili di jombang.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).¹³

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Hal 3.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang Dikumpulkan

- a. Proses terjadinya perilaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri
- b. Pendapat kyai atau ulama di jombang mengenai perilaku *mairil* dan *sempet* di kalangan santri beserta sanksi yang dijatuhkan.
- c. Analisis fikih jinayah terhadap pandangan kyai di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri.

2. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer : Berupa data hasil wawancara mengenai pendapat para kyai di jombang mengenai hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri.
- b. Data Skunder : Data skunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada¹⁴. Ada beberapa buku atau literatur yang membahas persoalan *mairil* dan *sempet*, diantaranya :

1. Syarifudin, *Mairil;Sepenggal Kisah Dipesantren*, Yogyakarta: P_Idea, 2005
2. Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada Yang Bisu*, Yogyakarta: Galang Press

¹⁴Lexy J. Molcong, *Mctodologi Penelitian Kualitatif*, Hal 99.

3. Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta: Paradigma, 1998
4. Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demoikratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2006
5. <http://id.wikipedia.org/wiki/Data>
6. <http://www.pdk.go.id>

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Wawancara (Interview)

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Ia juga mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur.¹⁵ Dalam wawancara ini peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu kyai dan ustadz di pondok pesantren jombang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan.

¹⁵ Sugiyono, *metode penelitian pendidikan; pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, (bandung; CV. Alfabeta, 2008), 317

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Organizing adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dan kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek perilaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri.
- b. Editing adalah memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi, dan keseragaman data.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis lanjutan secara kualitatif terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan/dari rumusan masalah yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif dan naratif. Teknik deskriptif yaitu suatu teknik yang memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Dalam hal ini akan mendeskripsikan tentang perilaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri.

Sedangkan naratif yaitu suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita (narasi)

yang didengarkan ataupun yang dituturkan di dalam aktifitas sehari-hari. Teknik ini digunakan dalam menarasikan pendapat-pendapat kyai maupun ustadz di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, dan agar permasalahannya mudah dipahami, secara sistematis dan lebih terarah, pembahasannya disusun dalam bab-bab yang tiap-tiap bab terdiri sub bab sehingga menimbulkan keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

1. Bab pertama berupa pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian,kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab ke-dua, adalah tinjauan teori dari hasil kajian beberapa literatur yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Meliputi definisi homoseksual, pengertian homoseksual dalam islam, serta landasan hukuman dalam islam bagi pelaku homoseksual.
3. Dalam bab ke-tiga menjelaskan tentang data hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi terjadinya perilaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri dan juga pandangan Kyai ataupun ulama di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri.

4. Kemudian bab ke-empat berisi analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah yaitu mengetahui pandangan kyai di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri kemudian menganalisis dengan hukum pidana islam atau fikih jinayah.
5. Bab ke-lima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya mengenai hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri.

